



SALINAN

WALI KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 7 TAHUN 1989

TENTANG

MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA
DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 NOMOR 84)
SEBAGAI UNDAN-UNDANG TERHADAP PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TK. II UJUNG POANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pajak/Retribusi Daerah dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- b. Bahwa untuk mengintensifkan pemasukan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempergunakan Surat Paksa terhadap penunggakan Pajak/Retribusi Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran negara Tahun 1957 No. 84) sebagai Undang-undang, perlu diperlakukan secara mutatis mutandis terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
2. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822)
- jo. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65 Tambahan Lembaran Negara No. 2970);

3. Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 no. 84) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63);
4. Undang-undang no.11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 1287) jo. Undang-undang No. 11 drt. Tahun 1957 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No.2124.);
5. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Npo. 57, Tambahan Lembaran Negara no. 1288);
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran negara tahun 1957 No. 5).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DAERURAT NOMOR 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 84) SEBAGAIMANA UNDANG-UNDANG, TERHADAP PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

Pasal 1

Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 84) sebagai Undang-undang, yang telah disahkan pada tanggal 26 Juni 1959 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1959 no. 63 Tanggal 4 juli 1959 dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Kata ‘Pajak Negara’ dalam Undang-undang tersebut di atas, harus dibaca “Pajak dan retribusi Daerah”
- B. Kata “Menteri Keuangan” dalam undang-undang tersebut di atas harus dibaca “Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang”
- C. Kata “Kepala Daerah swatantra Tingkat I” dalam Undang-undang tersebut di atas harus dibaca “Kepala Daerah Tingkat II”

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang.

Ujung Pandang, 23 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II
UJUNG PANDANG,
KETUA,

CAP/TTD

Drs.H.MUH.ARSYAD ABU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT II UJUNG
PANDANG,

CAP/TTD

S U H W A H Y O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Nomor 973.53.643 tanggal 11 Agustus 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun Seri c Nomor 1 pada tanggal 6 Oktober 1990.

Sekretariat Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang,

TTD.

Drs. HARUNA RAHMAN
NIP. 010 054 908